

**KEWENANGAN BAWASLU DALAM PEMBUKTIAN *MONEY POLITIC*
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



**universitas
MALIKUSSALEH**

OLEH :

NAMA : ROBI DARWIS
NIM : 1805100184
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM
2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakaatuh

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, atas berkah dan rahmatNya telah dapat diselesaikannya Skripsi yang berjudul “penulis untuk melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan “Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus di Kabupaten”.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Shalawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihiwasallam* yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Disadari bahwa masih banyak kekurangan dari Skripsi ini dan tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari para pihak.

Ucapan terimakasih kepada kedua orangtua Penulis yaitu Bapak Lahmuddin Dan Ibu Tawaroh yang telah melahirkan, merawat, membimbing, memberikan kasih sayang, perhatian, serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, dan juga petunjuk dari Bapak Dr.Mukhlis.S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Hadi Iskandar.S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang selalu meluangkan serta menyempatkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik

yang membangun untuk kebaikan penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN ENG., selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Hadi Iskandar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis.
6. Bapak Joelman Subaidi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Bapak Johari ,S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis.
9. Bapak Muhibuddin,S.H.,M.Hum selaku dosen Penguji Utama penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah ikhlas dalam membimbing dan mengajarkan banyak ilmu yang

bermanfaat dan berguna, semoga menjadi amal jariyah, serta diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahuwata'ala.

11. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
12. Adik tercinta Edo Saputra dan Abang sepupu Anwar Sadad yang telah mengajarkan arti kehidupan yang bermanfaat serta memotivasi dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Angkatan 2018 yang tiada henti memberikan dukungan serta informasi tentang perkuliahan.

Kepada Allah Subhanahuwata'ala kita menyerahkan diri dan memohon ampunan, semoga tulisan ini bermanfaat dan berguna. Aamiin Ya Rabbal'Aalamiin.

Lhokseumawe, 02 Februari 2024

Robi Darwis
1805100184

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	32
BAB II KEWENANGAN BAWASLU DALAM PEMBUKTIAN <i>MONEY POLITIC</i> PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Money Politic.....	37
B. Ketentuan Hukum Money Politic Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	45
C. Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.....	54
BAB III PENGARUH <i>MONEY POLITIC</i> TERHADAP DEMOKRASI LOKAL MASYARAKAT	
A. Pengertian Nilai Nilai Demokrasi Pada Pemilihan Umum.....	62
B. Dampak dan Pengaruh Money Politic Terhadap Demokrasi Lokal Masyarakat.....	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

**Robi Darwis Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian *Money Politic*
1805100184 Pada Pemilihan Kepala Daerah**

(Dr. Mukhlis, S.H., M.H dan Hadi Iskandar, S.H., M.H.)

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam kontstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pengaruh *Money Politic* terhadap demokrasi lokal masyarakat.

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu hanya sebatas memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat. Proses pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu, pertama yaitu memberikan pendidikan sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Kedua, melalui pengawasan kampanye, ketiga melalui pelaporan dan pengaduan, keempat penyelidikan dan penegakan hukum, kelima sanksi dan hukuman yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pengaruh *Money Politic* terhadap demokrasi lokal masyarakat yaitu Masyarakat Kabupaten juga tidak lagi menjunjung nilai nilai demokrasi, mereka melakukan pemilihan kepala daerah hanya berdasarkan uang yang mereka dapatkan. Diharapkan Pemerintah Indonesia membuat sebuah regulasi yang benar-benar dapat membuat para pelaku *money politic* itu jera. Dan masyarakat juga harus menyadari bahwa politik uang yang kemudian akan merusak nilai-nilai demokrasi dan bukan menganggap politik uang itu merupakan sebuah anugrah.

Kata Kunci : *Money Politic, Demokrasi, Badan Pengawas Pemilu.*

SUMMARY

Robi Darwis
1805100184

***Bawaslu's Authority in Evidence of Money Politics
Regarding Regional Head Elections***

(Dr. Mukhlis, S.H., M.H and Hadi Iskandar, S.H., M.H.)

Money politics are actions that are prohibited in the constitution, including the prohibition of money politics discussed in Law No. 7 of 2017 Article 280 Letter J which states that "executors, participants and election campaign teams. It is prohibited to promise or give money or other materials to election campaign participants." The problems that will be studied in this research are the authority of Bawaslu in Proving Money Politics in the implementation of regional head election, the influence of Money Politics on local democracy.

The aim of this research is to explain Bawaslu's authority in proving money politics in the regional head election in West Pasaman and explain Bawaslu's authority in proving money politics in the regional head election in West Pasaman. The type of research used is empirical legal research using a sociological approach and a conceptual approach.

This research is descriptive in nature. Data collection was carried out through field studies and literature studies. The data analysis used is qualitative analysis.

The research results show that Bawaslu's authority in proving money politics in the implementation of regional head elections is only limited to providing technical guidance in the field, meaning from the planning process, declaration process and preparation for community members. The process of preventing money politics carried out by Bawaslu, firstly, is providing socialization education and participatory supervision. Second, through campaign monitoring, third through reporting and complaints, fourth, investigation and law enforcement, fifth, sanctions and punishments carried out by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). The influence of money politics on the local democracy of the people of West Pasaman, namely the people of West Pasaman Regency also no longer uphold democratic values, they carry out regional head elections only based on the money they get. It is hoped that the Indonesian government will create a regulation that can truly deter the perpetrators of money politics. And the public must also realize that money politics will then damage democratic values and not consider money politics to be a blessing.

Keywords: *Money Politics, Democracy, Election Supervisory Body.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Money Politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Sekretariat Bawaslu terdiri

¹ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 2

atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.²

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berlangsungnya pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya.³ Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/ walikota ditingkat kabupaten/kota. Pengisian jabatan kepala daerah ditingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat.⁴

Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut

² https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/directory/election_organizer/ Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

³ *Ibid.*

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. Keenam, Rajawali Pers. Jakarta. 2014

sebagai rancangan undang-undang. Undang-Undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan dan atau untuk membatasi sesuatu.⁵ Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.⁶

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata bukan tanpa masalah dan kendala, salah satunya ialah *money politic* yang semakin nyata, *money politic* dalam pemilu adalah penyimpangan didunia politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang bertentangan dengan fitrah manusia,

⁵ [4https://id.m.wikipedia.org/wiki/legislasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/legislasi). Akses tanggal 16 Desember 2022.

⁶ Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi Undang Undang NRI 1945, Binamulia Hukum, Vol 7 Nomor 1, Juli 2018.

agama, adat masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dilihat dari sudut pandang undang-undang.⁷

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam kontstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Pasal 523 UU No 7 Tahun Ayat (1) juga menjelaskan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung”. UU No. 10 Tahun 2016, juga menjelaskan pengertian politik uang, dirumuskan sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) juga menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang Undang yang tersebut diatas kemudian sudah sangat menjelaskan bahwa politik uang sangat dilarang untuk dilakukan.

Kestabilan penjagaan perlu ditingkatkan dari masa tahapan dan masa berakhirnya tahapan pemilu peran dari Badan pengawasan khususnya Bawaslu dalam menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan guna menjaga kestabilan pemilu dan menciptakan pemilihan yang demokratis sehingga terwujudnya pemilihan yang Luberjurdil. Kewenangan dalam Hukum

⁷ A.S.S. Tambunan, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Administrasi Negara adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara- negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.⁸ Pasal 95 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi pemilu, Bawaslu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Badan

⁸ Perpustakaan Uns, Teori Kewenangan, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/=Tinjauan-Yuridis-Tentang-Kewenangan>, Diakses pada 2 Februari 2024.

Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan masyarakat agar mewaspadaikan praktik politik uang atau *money politic* menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu mendatang.

Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan negara maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) juga dapat diterapkan. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi. Artinya penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang masih belum berjalan dengan baik.

Walaupun telah diatur di dalam UU namun masih banyak oknum atau peserta kampanye pemilu secara langsung yang menggunakan politik uang untuk

memperoleh kemenangan.⁹ Bawaslu sangat berperan penting dalam hal pengawasan tersebut serta memiliki wewenang untuk menghilangkan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Berdasarkan uraian di atas dengan berbagai persoalan Pilkada yang berlangsung di seluruh daerah di Indonesia penulis tertarik untuk meneliti tentang Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah ?
2. Bagaimanakah pengaruh *Money Politic* terhadap demokrasi lokal masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Money Politic* terhadap demokrasi lokal masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

⁹<https://bulukumba.bawaslu.go.id/03/08/2020/opini-politik-uang-dan-sanksi-pidana-yang-menanti.html>, Akses tanggal 16 Desember 2022.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan dan memperluas pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kewenangannya

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Wewenang sebagai konsep

hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.¹⁰

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang yaitu ; atribusi dan delegasi ; kadang-kadang juga, mandat di tempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹¹

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu Tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah :¹²

Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas :

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan wilayah kabupaten/kota terhadap :

¹⁰ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 65.

¹¹ *Ibid.* hlm 66

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 1) Pelanggaran pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses pemilu ;
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :
- 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari seluruh kecamatan;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e) Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian politik uang / *money politic*

Money politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok, politik uang atau *Money Politic* dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang atau *money politic* sebagai tindakan jual beli pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.¹³ Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan secara umum. Banyak terjadinya perbuatan politik uang atau *Money Politic* yang ikut mewarnai acara pesta demokrasi yang berlangsung dinegara ini.¹⁴

Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.¹⁵ Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan. Ada yang mengartikan *money politic* adalah suatu upaya

¹³ Agustino, Leo, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: ALFABETA, 2014.

¹⁴ Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Suatu Model Pengantar, Bandung : Sinar baru Algensindo, 2004.

¹⁵ 20Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 16 Desember 2022.

mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).¹⁶

Politik uang dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum. *Money politic* dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pesta demokrasi, pemberian biasanya berupa uang dan barang. Bertitik dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa *Money Politic* yang biasanya terjadi yaitu merupakan pemberian uang ataupun barang. *Money Politic* merupakan praktik kotor yang merusak pemilu dan tentu saja merusak demokrasi sebagai bangunan pemilu itu sendiri. *Money Politic* merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatan yang dampaknya sangat luas. Kejahatan yang merupakan mata rantai perilaku korup dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktik kotor *Money politic* akan selalu menghadirkan politikus-politikus kotor.¹⁷

Menurut PP 151/2000, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau

¹⁶ Elvi Juliansyah, *Op.Cit*, hlm. 4.

¹⁷ Sulfiana, Analisis Dampak Politik Uang Dalam Nilai Nilai Demokrasi, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 9

wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.¹⁸

Menurut Juliansyah politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).¹⁹ Menurut Ismawan politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.²⁰

Menurut Aspinal dan Sukmajati politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok masyarakat (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda).²¹ Menurut Ahmad politik uang adalah tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar,

¹⁸ Ismawan. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hal. 5.

¹⁹ Muchlisin Riadi, *Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-1>, Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2023.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dimana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan.²²

Menurut Zaman politik uang adalah uang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, seperti peruntukan kepentingan politik tertentu. Politik uang juga bisa terjadi ketika seorang kandidat membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang, namun kadang pula dapat berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu.²³

a. Bentuk Bentuk Politik Uang

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk Money Politic, sebagai berikut yaitu :²⁴

a) Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam msyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata ampuh yang sangat strategis untuk menaklukan kekuasaan. Pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang juga merupakan faktor penting yang berguna untuk mengdongrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana seseorang berkuasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pilkades, uang sangat berperang peting. Modus Money Politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain :

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 11.

- 1) Sarana kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transportasi dengan harga yang beragam.
- 2) Dalam pilkades ada beberapa praktik tindakan Money politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (sembako politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu.

b) Berbentuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah” politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariya politik” ini tidak hanya dilakukan oleh calo-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya, instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir besi, batu dan lainnya. Fasilitas dan sarana umum yang dijadikan Jariyah politik, yaitu: pembangunan mesjid, dan musholla, madrasa, jalan-jalan kecil (gang-gang) dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dengan money politic adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti pembangunan.²⁵

²⁵ Subakti, Ramlan, *Memahami ilmu politik*, Jakarta : Grasindo pers, 1999.

b. Strategi-Strategi Politik Uang (*Money Politic*)

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi Money Politic sebagai berikut :²⁶

a) Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah kebawah dan kerap terjadi menjelang pemilihan umum.

b) Mobilisasi Massa

Mobilisasi Massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam memobilisasi massa disinilah Money Politic bermain dengan cara pembelian pengaruh dengan para alat toko masyarakat yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagai masyarakat.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politic*

a) Kemiskinan

²⁶ *Ibid.* hlm 12.

Bagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money Politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁷

b) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka

²⁷ Sudjito, *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.

tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan ditarik kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.²⁸

c) Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu.²⁹

3. Pengertian Pemilu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilihan Umum memiliki makna yakni pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi dengan tujuan mengikutsertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya yang dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik³⁰.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hlm. 13.

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 60.

Perihal Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1 UU itu memuat tentang pengertian Pemilu. "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal tersebut.³¹

Asas, prinsip, dan tujuan pemilu Sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penjabarannya sebagai berikut :³²

a) Langsung

Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara ;

b) Umum

Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya;

c) Bebas

³¹ Kompas.com, *Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>, Akses Tanggal 16 Desember 2022.

³² *Ibid.*

Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan;

d) Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun;

e) Jujur

Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku;

f) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Pasal 3 UU yang sama dikatakan, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi :³³

a) Mandiri;

b) Jujur;

c) Adil;

d) Berkepastian hukum;

e) Tertib;

f) Terbuka;

g) Proporsional;

³³ Cucu Sutrisno, "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada", dimuat pada *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No, 2.

- h) Profesional;
- i) Akuntabel;
- j) Efektif; dan
- k) Efisien.

Tujuan penyelenggaraan pemilu termaktub dalam Pasal 4 yaitu :³⁴

- a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e) mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Adapun pakar ilmu politik Arbi Sanit pernah mengungkapkan, pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi yakni membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah, membentuk perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Oleh karenanya, disimpulkan oleh Arbi Sanit bahwa pemilu bertujuan untuk :³⁵

- a) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
- b) Melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c) Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.
- d) Penyelenggaraan pemilu

Pemilu yang adil yang bebas adalah pemilu yang kompetitif adalah yang utama membuat pejabat-pejabat pemerintahan bertanggung jawab dan tunduk

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Farahdiba Rahma Bactiar, 2014 “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, Vol. III, No. 1, dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*.

pada pengawasan rakyat, pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warganegara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik, Dalam konteks hukum tata negara bahwa pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena rakyat memilih dan telah mempercayai dan memberi hak untuk menciptakan produk hukum melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat, Proses kemunculan politik sebagai suatu bidang kajian, baik dikalangan ilmuan pendidikan maupun bidang kajian telah melalui pergumulan dan perdebatan panjang.³⁶

4. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan.³⁷ oleh Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di

³⁶ M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 127.

³⁷ H.M Soerya Respationo, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral”, dimuat pada *Jurnal MMH*, Jilid 42, No. 03. 2014.

daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.³⁸

Dalam Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.³⁹

a) Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan diantara mereka. Materi yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang – Undang Dasar 1945. Materi - materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang

³⁸ Agus Hadiawan, 2009, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung), Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, hlm 637

³⁹ *Ibid.*

– Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal Pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang – undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah :⁴⁰

- a. Undang Undang 1945
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

⁴⁰ Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta, hlm. 169

b) Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, sebab :⁴¹

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan
2. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut
4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik
6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya
8. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.⁴²

⁴¹ Muhammad Asfar, 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya hlm 4-5

⁴² Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi di Batam", dimuat pada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 1. 2017.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.⁴³ Di Indonesia terdapat penerapan sistem pilkada langsung, berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya :⁴⁴

1) *First Past the Post System*

Sistem *first past the post system* ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separuh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

2) *Prefenterial Voting System atau Approval Voting System*

Cara kerja sistem *Prefenterial Voting System* atau *Approval Voting System* adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon - calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang

⁴³ Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 115

⁴⁴ Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (simple majority) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

3) *Two Round System atau Run-off system*

Sesuai namanya, cara kerja sistem two round ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara – negara demokrasi presidensial.

4) Sistem *electoral Collage*

Cara kerja sistem *Electoral Collage* adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan pemilih (*Electoral Collage*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan

memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah- daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.

5. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam Pasal 18 UUD 1945.⁴⁵ Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.⁴⁶

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman

⁴⁵ *Ibid.* hlm 116.

⁴⁶ Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak, Expose, Jakarta, hlm.16*

pada prinsip – prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni :⁴⁷

- a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah;
- b) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah;
- c) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar – daerah;

Kegiatan pilkada dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan.¹⁴ Masing-masing tahapan dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung, tahapan kegiatan pilkada ini tidak dapat melompat-lompat. Kegiatan kegiatan dalam masa persiapan yakni Menurut Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2017 adalah :⁴⁸

- a) Perencanaan program dan anggaran
- b) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- c) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
- d) Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis

⁴⁷ *Ibid. hlm. 180.*

⁴⁸ Agus Hadiawan, *Op.Cit.* hlm. 210.

- e) Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS
- f) Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- g) Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)
- h) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁰ Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan maupun putusan

⁴⁹ Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, 2007, hlm. 2

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad dikutip dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020, hlm. 19

pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu juga melihat sinkronisasi dengan aturan hukum lainnya secara hierarki. Penelitian hukum ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini hanya dilakukan pada peraturan hukum tertulis atau bahan hukum yang lain. Dengan demikian penelitian hukum normatif mempunyai sifat tertutup yang artinya hanya terbatas pada hukum positif yaitu peraturan perundang undangan, yurisprudensi, hukum adat, konvensi ketatanegaraan dan lainnya.

Terhadap jenis penelitian normatif ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan “penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁵¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁵²

1. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan pengaturan hukum yaitu dengan menganalisa masalah yang diteliti dengan mendasarkan kepada aturan Undang Undang yang berlaku.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 13-14

⁵² *Ibid*, hlm. 55

2. Pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan pakar hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,⁵³ yang kemudian akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah. Pemahaman akan pandangan para ahli dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan terhadap suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang menggambarkan secara sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala dan hubungan tertentu, serta berupaya dalam menemukan gambaran menyeluruh tentang Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah.

2. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

⁵³ *Ibid.*

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa berupa buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, literatur, makalah dan juga hasil penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel di internet, tulisan pada koran atau surat kabar, majalah, berita dimedia cetak maupun online dan bahan yang didapat dengan cara mengakses beberapa website melalui internet.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.⁵⁴

⁵⁴ Muhaimin, *Op.,Cit* hlm. 63

e) Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum.

BAB II

KEWENANGAN BAWASLU DALAM PEMBUKTIAN MONEY POLITIC PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI

A. Faktor Penyebab Terjadinya *Money Politic*

Kegiatan *Money Politic* pada pemilu kini sudah menjadi fenomena yang sering terjadi dimana *Money Politic* menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenagkan pemilu, namun tidak semua juga kandidat menmpuh jalur *Money politic* dalam memenagkan pemilu walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil, hal tersebut disebabkan karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat yang minim terhadap pengetahuan dan arti dari politik itu sendiri justru hanya mengartikan pemilu sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih dan yang dipilih bukan memandang pemilu sebagai jalur yang digunakan dalam mengerakkan Indonesia kearah yang lebih baik. Pendidikan dan kebiasaan masyarakat ketika menjadi pemilih maupun yang dipilih justru saling menyempitkan pemikiran akan arti dari pemilu yang dimana kandidat hanya mengfokuskan mengejar kekuasaan dari proses pemilu sedangkan pemilih yang hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap partisipasinya dalam pemilu.⁵⁵

Sudah tradisi pada kegiatan *money politic* pada dasarnya adalah kegiatan yang buruk dan dilarang. *Money politic* bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tetapi money politic seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari

⁵⁵ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 43.

dalam catatan sejarah, budaya tersebut dapat dilihat dari zaman kolonialisme. Para kolonialisme memberikan suap pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru dan masih berkelanjutan hingga saat ini. Dilihat dari penyebab akan haus kejayaan bahwa sudah menjadi kodrat manusia jika manusia selalu menginginkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Dan untuk mendapatkannya manusia rela melakukan dan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sederhana adalah praktik suap. Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain :⁵⁶

a) Kemiskinan

sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, kemiskinan dapat disebabkan oleh kalangan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang di terimanya yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum, yang penting adalah mereka mendapatkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya .

⁵⁶ Hasunacha N,” *Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu*”, <http://www.hukum.pedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 20 april 2021)

b) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang di timbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah- sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah, tidak tahu calon anggota legeslatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang . masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi merek. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang di berikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c) Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak, begitu ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh di tolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. hal itu semata-mata di lakukan

sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

d) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang mendukung bukan sebuah rahasia lagi dan praktik *money politic* ini dipraktikkan mulai dari institusi kecil sampai kekalangan pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap ini adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi targetnya adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” memberikan penawaran kepada terdakwa.

e) Faktor hukum

Faktor hukum yang bisa dibeli ini bukanlah rahasia umum, hal ini sudah dikenal masyarakat bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan memberikan suap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan sejumlah uang, para terdakwa bisa menikmati hidup mewah dipenjara. Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan yang maha esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu, sehingga perbuatan *money politic* dianggap perbuatan yang wajar dan sudah biasa dilakukan.

f) Faktor Ekonomi Masyarakat Yang Rendah

yang paling mendukung saat ini adalah keadaan ekonomi masyarakat yang rendah. Masyarakat miskin di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Karena bagi masyarakat miskin yang terpenting adalah mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁷

Di Kabupaten Faktor penyebab terlaksananya praktek *money politic* yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama.⁵⁸ *Money Politic* menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan

⁵⁷ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), hlm. 146

⁵⁸ Indra Ismawan, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta :Penerbit Media Presindo, 1999), hlm 80

masyarakat dalam pemilu dan hal ini memang menjadi strategi yang ampuh karena keterbukaan masyarakat dalam menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon kandidat. *Money politic* yang terjadi di daerah memang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu :

1) Kebiasaan dalam pemilu

Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilu adalah sebuah kondisi dimana mereka dan para elit politik saling berbagi dan bantu membantu dalam mencapai kesepakatan bersama dari keuntungan yang sama-sama pula mereka dapatkan. Situasi ini telah mendasar lama dalam sistem pola pikir masyarakat ketika terjadi pemilu dan hal tersebut diwariskan pada jaman sekarang. Akibatnya situasi korupsi yang telah menjadi kultur budaya, inilah yang menyebabkan *Money Politic* kini dilakukan secara terang-terangan. Pengaruh kondisi yang demikian menyebabkan adanya pandangan bahwa *money politics* adalah *given* atau menjadi *way of life dalam system* masyarakat.⁵⁹

2) Pengaruh Ekonomi

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksakan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang, *Money Politics* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang tanpa

⁵⁹ Indra Ismawan. *Money politik (pengaruh uang dalam pemilu)*. (Yogyakarta : Media Pressindo), 1999

memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu tindakan jual beli suara merupakan tindakan pelanggaran hukum. Yang terpenting bagi masyarakat adalah bahwa mereka mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mayoritas masyarakat merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulunya dan berprofesi sebagai petani dan peternak. Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima *Money Politics* yang ditawarkan oleh calon kandidat hal ini sejalan dengan teori perilaku dalam pendekatan rasional dimana dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu.

3) Kepercayaan terhadap calon pemimpin

Pada zaman sekarang memang sangat sulit menemukan calon pemimpin yang betul-betul maju untuk membangun daerahnya dan mensejahterakan seluruh masyarakatnya melainkan pemimpin yang hanya ingin mengejar kekuasaan dan mencapai ambisi mereka dalam mensejahterakan diri mereka dengan kelompok-kelompok tertentu saja tanpa mepedulikan kepentingan mayoritas dari masyarakat. Para calon kandidat terkadang hanya melakukan pencitraan guna meraup simpati masyarakat ketika pemilu dan akan berubah setelah mereka duduk dan menjabat sebagai pemimpin, Sejalan dengan Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli bahwa para para

penguasa dan yang ingin berkuasa hanya perlu melakukan pencitraan agar masyarakat merasa bahwa pemimpin atau calon pemimpin adalah sosok yang bisa mengayomi mereka terlepas dari apakah nanti itu bisa di wujudkan dan tidak itu menjadi masalah nomor dua yang terpenting saat ini adalah bahwa masyarakat menilai mereka secara instan dari karakter mereka sebelum memilih mereka. Ketidakpercayaan masyarakat akan pemimpin juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan masyarakat lebih mudah terjerumus dalam *Money Politics* hal ini disebabkan karena Masyarakat hanya pergi memilih jika ada keuntungan yang didapatkan bukan lagi karena merasa bahwa sosok calon kandidat tersebut memang cocok menjadi pemimpin.

4) Kesepakatan kerja

Money Politics yang identik dengan pemberian keuntungan kepada pemilih guna mendapatkan suara. Bukan hanya dalam bentuk barang atau uang cash saja, melainkan kandidat juga menggunakan patronase berbentuk dana aspirasi seperti perbaikan jalan dan perbaikan saluran perairan dan hal lain di beberapa dusun yang dimana hal tersebut biasa dilakukan oleh anggota legislatif atau aparat pemerintah. Melalui dana aspirasi ini jelas telah menargetkan kelompok pemilih yang akan menerima dana aspirasi mereka. Selain itu, jelas pula bahwa mereka juga membangun tim kampanye menggunakan dana aspirasi. Tidak jarang para kandidat menjanjikan tokoh masyarakat yang mendukung di tim kandidat untuk dapat mengakses dana aspirasi. Akses mereka yang berkelanjutan terhadap dana aspirasi dengan semua keuntungan ekonomi

dengan tingkat prestise yang mereka bawa, pada gilirannya juga akan membantu mengikat para broker kepada kandidat.⁶⁰

B. Ketentuan Hukum *Money Politic* Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

Setiap ajang pemilihan umum dari periode ke periode tidak terlepas dalam pemilihan secara langsung secara serentak bersamaan dengan daerah lainnya. Mulai dari sebelum pencalonan sampai menjelang hari pemungutan suara dini hari memang tidak terlepas dari adanya indikasi pembagian amplop yang sering dikenal dengan serangan fajar. Proses pembagian uang, seperti sumbangan berupa uang kepada pemilih ataupun kelompok masyarakat sering terjadi dan prosesnya dapat secara langsung diberikan kepada masyarakat maupun melalui tim sukses. Proses *money politics* ada dua yaitu melalui calon sendiri dan melalui tim sukses baik tim sukses diminta oleh calon maupun sekelompok orang yang menawarkan diri menjadi tim sukses dengan meminta sejumlah biaya dan menjanjikan suara yang mencukupi perolehan suara.

Salah satu kasus *Money Politik* adalah seorang Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil III dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Polres Pasaman Barat karena dinilai melakukan *money politics* atau politik uang Pelaku diketahui berinisial AH (34), Warga Jalan Sulawesi Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dinilai melakukan politik uang dan dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten

⁶⁰ Edward aspinall dan Mada sukamajati, *Politik uang di Indonesia* (Yogyakarta: Polgov januari 2015). Hal 192.

Pasaman Barat karena dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu (TPP) politik uang yang dilakukan caleg tersebut.⁶¹

Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP Afrides Roema, S.H menjelaskan hasil penyidikan dari bukti-bukti yang telah didapatkan telah terdapat bukti yang lengkap Tersangka AH melakukan perkara tindak pidana pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung Kejadian diketahui pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019, (ditemukan Bawaslu tanggal 5 Februari 2019) di Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.⁶²

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara pembahasan kedua, tanggal 04 Maret 2019, yang diduga merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Saat ini berkas perkaranya diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat guna proses penuntutan sesuai ketentuan Undang-undang.⁶³

Pasal 523 ayat (1) berbunyi : setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau

⁶¹ Polres Pasaman Barat, *Money Politic*, <https://pasamanbarat.sumbar.polri.go.id/2019/d/>, Diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada menjanjikan atau imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan masa tenang memberikan denda paling Rp48.000.000,00 (empat delapan juta rupiah). Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pengaturan politik uang dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut yaitu pada ayat (1) tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye. Pada ayat (2), dilakukan pada masa tenang. Sedangkan pada ayat (3) dilakukan pada saat pemungutan suara berlangsung.⁶⁴

Terkait dengan keberadaan politik uang ketika proses pemilihan berlangsung maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan kegiatan politik uang. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap calon peserta Pilkada dilarang untuk menjanjikan atau

⁶⁴ Hariman Satria, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, 2019.

memberikan imbalan baik dalam bentuk uang maupun barang yang akan mempengaruhi pemilih. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh calon peserta terhadap pemilih. Perolehan suara harusnya berlandaskan pada visi dan misi dari calon peserta Pilkada bukan dari imbalan yang dijanjikan. Untuk itu maka tindakan politik uang dilarang dalam proses pemilihan dan kampanye di Pilkada.

Secara garis besar pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) pelanggaran, yaitu Pelanggaran administratif dan Pelanggaran pidana, dan Perselisihan hasil pemilihan umum. Meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dijadikan dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, adakalanya pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran administratif saja, tetapi ada juga pelanggaran tersebut selain merupakan pelanggaran administratif, juga merupakan pelanggaran pidana.⁶⁵

Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pilkada adalah serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Pilkada tidak selalu berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam perundang-undangan lain. Beberapa

⁶⁵ Ikhsan Nur Isfiyanto, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Karang Anyar, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 2018.

Tindak Pidana Pemilu merupakan tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur dalam KUHP. di luar tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada masih terdapat berbagai tindak pidana yang dapat terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilkada. Tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau oleh peserta Pemilu atau oleh penyelenggara Pemilu.⁶⁶

Racun demokrasi paling berbahaya adalah adanya politik uang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah menjadi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PKPU dan Perbawaslu adalah dasar yuridisnya. Bisa juga dijerat dengan KUHP dengan delik pidana umum atau biasa. Tidak ada aturan secara jelas apa itu “money politic atau politik uang”. Bahasa dalam frasa secara gramatikal tercantum dalam Undang-Undang Pemilukada aturan terkait juga belum ada. Pasal 73 Undang-Undang Pemilukada Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi :⁶⁷

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas mengatur tentang klausula “dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya”. Frasa “menjanjikan” identik dengan istilah “politik uang”, itulah pertama kalinya norma hukum yang mengarah ke politik uang dibuat. Setelah direvisi 2 kali, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Pasal 73, ada beberapa poin penambahan didalamnya, yakni :⁶⁸

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi

⁶⁸ *Ibid.*

pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :⁶⁹
 - a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- 5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Dalam revisi tersebut, ada perubahan norma hukumnya. Dimana, hal tersebut diubah lebih diperluas dengan subjek hukum atau pelaku dan delik pidana dengan saksinya. Undang-Undang sebelumnya pelakunya berupa “calon” dan “tim kampanye”. Sanksinya hanya wilayah administrasi saja. Undang-Undang

⁶⁹ *Ibid.*

terbaru ada tambahan “anggota partai politik”, “relawan” dan “pihak lain”. Sanksinya berupa delik pidana materiil sampai adanya penjara, yang dimuat dalam pasal 187 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut :⁷⁰

Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih multitafsir, elastis dan pasal karet. Banyak celah hukumnya. Berikut penjelasan dalam Pasal tersebut: Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya

⁷⁰ *Ibid.*

transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”. Padahal, banyak peluang dari situasi yang dimaksud diatas yang dapat menimbulkan praktik politik uang.⁷¹

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (2) secara jelas telah mengatur sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi. Sanksi administrasi ini tidak menggugurkan sanksi pidana. Siapa saja yang terlibat dalam politik uang seperti tim kampanye, anggota parta politik, relawan, serta pihak lain, akan dikenakan sanksi berupa penjara dan denda sejumlah uang.

Keputusan KPU terbaru memuat tentang Peserta kampanye Pemilu 2024 diizinkan untuk mengalokasikan anggaran untuk makan, minum serta pengganti transport bagi peserta kampanye sesuai Keputusan KPU No 1622 Tahun 2023. Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum. Dari Keputusan tersebut dapat diketahui bahwa apabila biaya makan minum dan transportasi peserta kampanye diganti dengan uang maka hal tersebut masuk kedalam kategori politik uang. Maka diharapkan agar pemerintah merilis standar biaya makan minum dan transportasi tersebut sehingga peserta Pemilu tidak melakukan pelanggaran pidana Pemilu.

⁷¹ *Ibid.*

C. Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian *Money Politic* Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dari lembaga pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Adanya lembaga pengawasan juga untuk menegakan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilihan umum. Dapat diketahui bahwa di sinilah pentingnya Bawaslu sebagai penjamin nilai-nilai demokrasi yang menjadi cita- cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.⁷²

Salah satu tugas Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Bawaslu diberikan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga hasil yang diperoleh berupa suara rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat dan menjadi legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa 5 (lima) tahun ke depan. Partisipasi atau dalam pengertian lain diartikan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seharusnya digunakan

⁷² Nurkinan, "Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. III, no. 1, Juli 2018, hlm. 34-35.

sebaik-baiknya dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab sebagai kewajiban warga negara. Tinggi rendahnya partisipasi juga tergantung dari institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).⁷³

Pengawasan pemilu partisipatif adalah pengawasan pemilu yang melibatkan dukungan semua lapisan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi jalannya proses pemilu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam pengawasan. Hal tersebut dikarenakan personil Bawaslu masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu. Untuk itu, salah satu cara yang digunakan Bawaslu untuk dapat memaksimalkan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara. Akan tetapi Bawaslu juga mengajak segenap kelompok masyarakat untuk ikut serta mengawasi prosesnya atas potensi adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menciderai proses pemilu. Bawaslu juga mengajak kepada masyarakat untuk berani melaporkan atau setidaknya menyampaikan kepada Bawaslu apabila menemui adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk dapat ditindaklanjuti

⁷³ Tauchid Noor, "Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no. 1, Juni 2009, hlm. 52-53.

oleh Bawaslu. Dengan begitu pengawasan dalam proses pemilu akan lebih maksimal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ini juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan ikut mengawasi jalannya pemilu maka secara tidak langsung masyarakat juga telah mempelajari proses pemilu. Dengan ikut mengawasi jalannya pemilu masyarakat akan menjadi tahu bagaimana pelaksanaan pemilu, apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu, dan lain-lain.⁴ Sebab partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi merupakan hal yang penting, sebagaimana dikutip dari *International Journal of Advanced Science and Technology* bahwa “the function of citizens to participate in government (state organization), to convey their aspirations, to supervise and access the government’s strategic policies concerning the community”.⁷⁴

Selain ditugaskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu juga diberikan kewajiban untuk ikut serta melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang. Salah satu bentuk upaya Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk mencegah praktik politik uang tersebut yaitu melalui adanya gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku). Gerakan sosial tersebut bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif.

Pengawasan dari Bawaslu terhadap pencegahan praktek politik uang pada Pilkada tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

⁷⁴ Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). CONSTRUCTION OF AUTHORITY THE CONSTITUTIONAL COURT TO DISSOLUTION OF MASS ORGANIZATION IN INDONESIA. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29 (3s), 1272 - 1276.

a) Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Dalam hal Perencanaan Pengawasan, Bawaslu melakukan Kegiatan-Kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam hal Pengawasan Politik uang, Agar terciptanya Pemilu yang Adil, Berdaulat, dan Berintegritas. Hal ini juga bukan hanya untuk masyarakat biasa akan tetapi untuk para Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan tahun berikutnya, yang mana Para calon harus percaya diri dengan visi dan misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat pemilih nantinya tanpa adanya Praktik Politik Uang.⁷⁵

b) Kegiatan Pengawasan

Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah suatu agenda demokrasi yang harus dilaksanakan untuk melakukan transformasi kepemimpinan bagi suatu daerah. Setiap kontestan yang maju tentu akan menggunakan berbagai cara baik itu cara konstitusional ataupun cara yang unkonstitusional. Salah satu praktek unkonstitusional yang dilakukan peserta Pilkada adalah politik uang. *Money Politic* sebagai tindakan jual beli pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu biasa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.⁷⁶ Money Politik dalam Pilkada telah merusak tujuan Pilkada itu sendiri. Pilkada tujuannya adalah memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan secara langsung. Harapannya masyarakat dapat memilih pemimpinnya berdasarkan rekam jejak, visi dan misinya serta integritas calon pemimpinnya. Namun apabila politik

⁷⁵ <https://www.journalfhunsu.com/index.php/newratuadilunsa/article/download/187/134>, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023.

⁷⁶ *Ibid.*

uang sudah masuk dalam ranah Pilkada maka logika masyarakat itu telah dibeli oleh calon agar mempengaruhi para calon pemilih.

Tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan, yang di antaranya meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih tetap. Berikutnya, menerima laporan dugaan penyelenggara terhadap penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan. Kemudian, Panwaslu Kecamatan berwenang menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.⁷⁷

Peran dari Bawaslu yaitu memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat. Bawaslu membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga diskusi bersama dengan warga masyarakat selama satu bulan sebelum dilakukannya deklarasi. Pada saat pendeklarasian, Bawaslu memberikan spanduk kepada kepala desa untuk dipasang di setiap sudut-sudut desa dan juga stiker untuk dipasang di setiap rumah warga, yang mana spanduk dan stiker tersebut menyatakan untuk menolak politik uang.

Salah satu hal khusus dalam penanganan tindak pidana pemilu dari tindak pidana umum lainnya adalah adanya peran Bawaslu sebagai pintu gerbang laporan

⁷⁷ M.Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, "*Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam*", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-Islam/>, diakses pada 24 September 2023.

terjadinya pelanggaran pemilu. Apabila masyarakat ada yang mengetahui tentang pelanggaran pemilu. Maka pihak yang menerima laporan pertama adalah badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri apabila terjadi di luar negeri dan Pengawas Pemilu Tempat Pemungutan Suara, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan bukti bukti sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Untuk mempercepat proses penanganan Tindak Pidana Pemilu, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Pasal 1 ayat 38 UU No. 7 Tahun 2017 :

Sentra Penegakkan Gakumdu yang selanjutnya disebut Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Dalam PERBAWASLU No.31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Penanganan tindak pidana Pemilu (Pasal 2 ayat (2) asasnya :

- a) keadilan
- b) kepastian
- c) kemanfaatan
- d) persamaan di muka hukum

- e) praduga tidak bersalah
- f) legalitas.

Sedangkan penanganan tindak pidana Pemilu (Pasal 2 ayat (3) prinsipnya :

- a) kebenaran
- b) cepat
- c) sederhana
- d) biaya murah
- e) tidak memihak.

Keanggotaan Gakumdu (Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a) Pengawas Pemilu
- b) Penyidik
- c) Jaksa

Maksud di bentuknya Sentra Gakumdu adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah atau proses pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu, pertama yaitu memberikan pendidikan sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Kedua, melalui pengawasan kampanye, ketiga melalui pelaporan dan pengaduan, keempat penyelidikan dan penegakan hukum, kelima sanksi dan hukuman, kemudian pihak Bawaslu akan terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat untuk terus peduli dengan adanya demokrasi dan mau bersama-sama mengawasi. Hal ini dikarenakan apabila tugas pengawasan hanya dilakukan

Bawaslu maka tidak akan berjalan optimal mengingat memang keterbatasan personil yang ada.

BAB III

PENGARUH *MONEY POLITIC* TERHADAP DEMOKRASI LOKAL MASYARAKAT

A. Pengertian Nilai-Nilai Demokrasi Pada Pemilihan Umum

Nilai adalah sesuatu yang berharga ataupun sesuatu yang dianggap bermutu, sehingga berguna bagi manusia. Nilai merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh sekelompok orang yang mempercayainya. Menurut Sarkawi nilai adalah kuliatas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Objek kepentingan yang dimaksudkan adalah hal di butuhkan oleh setiap orang. Setiap orang membutuhkan nilai yang digunakan untuk mengatur kehidupan sehari-hari dalam bertindak. Nilai-nilai demokrasi telah ada sebelum Indonesia merdeka. Penanaman nilai demokrasi pada masa sekarang ini bisa di tanamkan sejak dini melalui kegiatan saling menghargai satu sama lain. Negara yang demokrasi akan terwujud apabila seluruh warga masyarakatnya mempunyai nilai-nilai demokrasi. Perilaku dan budaya demokrasi juga harus dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Membangun budaya demokrasi tidak cukup membuat peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, akan tetapi juga mengenalkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat.⁷⁸

Menurut Saiful Arif demokrasi tidak sebatas sistem politik maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi di tentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan dengan demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai

⁷⁸ Sulfiana, *Skripsi*, Analisis Dampak Politik Uang Terhadap Nilai Nilai Demokrasi, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2020. Hlm 21

demokrasi seperti, penghormatan terhadap sesama, toleransi, penghargaan atas pendapat orang lain dan kesesamaan sebagai warga yang menolak adanya diskriminasi. Menurut Paul suparno nilai demokrasi merupakan nilai yang membentuk sikap deskriminatif. Demokrasi menjunjung tinggi kesamaan hak setiap orang, artinya hak dirinya dan orang lain sama. Demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dan bekerjasama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

Nilai-nilai demokrasi di Indonesia yaitu sistem demokrasi banyak yang digunakan oleh negara-negara di dunia ini namun dalam penerapannya bisa berbeda. Hal ini di sebabkan karena sistem demokrasi yang digunakan akan menyatu atau mengikuti situasi dan kondisi di negara tersebut. Dengan kata lain, budaya demokrasi di satu negara dapat berbeda dengan budaya demokrasi di negara lain. Dalam kehidupan di indonesia, masyarakat indonesia yang di tuntut atau di haruskan agar melakukan budaya demokrasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang tertuang dalam pancasila.⁷⁹

1) Demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa adalah yang sangat penting sekaligus menjadi pembeda antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk mengemban amanat nasional nantinya tidak hanya akan bertanggung jawab kepada rakyat saja. Akan tetapi segala perbuatannya juga dipertanggungjawabkan pula di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kiamat kelak. Begitu juga dengan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi juga

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 23

harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan di hadapan Tuhan. Untuk itu dalam melakukan demokrasi hendaknya antara pemerintah dan rakyat harus sama-sama sadar bahwa hukum yang berlaku bukan hanya hukum buatan manusia saja (hukum fiqh), tapi juga hukum Tuhan (hukum syariat) sehingga semua bisa diniatkan hanya semata-mata agar mendapatkan rahmat Tuhan, bukan malah berbuat tindakan tidak terpuji seperti korupsi, menyuap dan sebagainya.

- 2) Demokrasi harus dilaksanakan sesuai nilai kemanusiaan yang adil serta beradab, demokrasi harus mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia sehingga seorang warga negara tidak boleh berbuat dzalim kepada warga negara lain. Jika demikian, maka yang timbul adalah rasa saling menghormati, menghargai dan toleransi. Misalnya saat pemilu tidak boleh ada unsur paksaan kepada orang lain.⁸⁰
- 3) Demokrasi harus dilaksanakan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, Pelaksanaan demokrasi tidak boleh sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya demonstrasi sambil merusak fasilitas umum, melakukan propaganda agar calonnya menang dalam pemilu, membuat gerakan separatis agar aspirasinya didengar oleh pemerintah dan sebagainya.⁸¹
- 4) Demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah penting yang menjadi ciri khas nilai-nilai demokrasi di Indonesia yaitu setiap permasalahan yang ada harus diputuskan dalam sebuah musyawarah yang

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat dalam keadaan hikmat dan penuh kebijaksanaan. Dari musyawarah ini kemudian akan dihasilkan sebuah keputusan bersama. Oleh karena hasilnya merupakan keputusan bersama, maka tidak ada kelompok oposisi di Indonesia.⁸²

5) Demokrasi harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sebuah budaya politik yang diarahkan untuk menjunjung nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kebenaran dan keadilan akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nilai –nilai demokrasi terbagi atas 6 yaitu :⁸³

1. Menjamin tegaknya keadilan.
2. Menekan penggunaan kebebasan seminimal mungkin.
3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
5. Menjamin terselenggaranya dalam masyarakat secara damai /tampa gejolak.
6. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.

Henry B. Mayo berpendapat bahwa nilai-nilai demokrasi adalah sebagai berikut :⁸⁴

1. Menyelesaikan pertentangan-pertentangan secara damai oleh yang dilembagakan negara

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hlm 24

⁸⁴ Fransiska Viola Gina, *Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Para Ahli*, Mulai Henry B. Mayo Hingga Alamudi, <https://bobo.grid.id/amp/083556736/prinsip-prinsip-demokrasi-menurut-para-ahli-mulai-henry-b-mayo-hingga-alamudi>, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pemimpin secara teratur.
4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Subakdi dalam bukunya dijelaskan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi di atas, maka diperlukan sebuah upaya antara lain :⁸⁵

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kemauan rakyat atau masyarakat.
3. Adanya organisasi politik yang berupa partai-partai politik.
4. Media massa atau surat kabar yang bebas dan bertanggung jawab.
5. Adanya peradilan yang bebas untuk menjamin terselenggaranya hak- hak asasi manusia dan untuk mempertahankan keadilan.

Nilai-nilai demokrasi ialah nilai-nilai yang diperlukan dalam mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan nilai-nilai inilah sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya implementasi nilai-nilai demokrasi ini, suatu pemerintahan akan sulit ditegakkan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut :⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Amalia Putri Budiarti, *Skripsi*, Implementasi Nilai Nilai Demokrasi, Universitas Negeri Semarang, 2017.

1) Kebebasan Berpendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dengan sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan rakyat untuk menyatakan pendapatnya yang senantiasa muncul pada setiap diri warga negara di era pemerintahan yang terbuka saat ini. Hak menyampaikan pendapat ini wajib dijamin oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah maupun swasta. Semakin cepat dan efektif cara pemerintah memberikan tanggapan semakin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintahan tersebut.

2) Kebebasan Berkelompok

Kebebasan berkelompok dalam suatu masyarakat untuk membentuk organisasi merupakan dasar nilai demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok ini diperlukan untuk menghimpun kesamaan pendapat visi misi untuk diperjuangkan maka diperlukanlah organisasi, misalnya organisasi mahasiswa, organisasi pelajar, partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tidak mungkin diingkari karena pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial (zoon politikon). Di era modern, kebutuhan berkelompok ini tumbuh semakin kuat, karena persoalan-persoalan

yang muncul di masyarakat semakin kompleks sehingga sering kali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar misalnya, dalam bidang organisasi sosial keagamaan yakni NU dan Muhammadiyah yang berkiprah dalam pengentasan anak yatim, terlantar, memerangi kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain, dalam bidang partai politik lahirlah partai-partai baru di luar Partai Golkar, PPP, dan PDI-P.

3) Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi pada hakikatnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok.

- a) Jenis partisipasi pertama adalah menyalurkan hak suara dalam pemilihan umum baik di tingkat daerah maupun pusat. Di Indonesia pemberian suara dalam pemilihan umum dipersepsikan sebagai kebebasan berpartisipasi dalam bidang politik. Dalam demokrasi, tidak dibenarkan memprovokasi masyarakat untuk memberikan suara dengan jalan kekerasan.
- b) Bentuk partisipasi kedua yang belum berkembang yakni kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Kontak langsung dengan pejabat pemerintah ini akan semakin dibutuhkan karena kegiatan pemberian suara secara reguler (pemilihan anggota DPR/Presiden dalam perkembangannya tidak akan memberikan kepuasan bagi masyarakat karena apa yang dijanjikan oleh anggota DPR belum tentu ditepati sehingga diperlukan kontak langsung bagi anggota DPR untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- c) Bentuk partisipasi yang ketiga yang diperlukan negara demokrasi agar sistem politik bekerja lebih baik. Pernyataan protes atau unjuk rasa terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, sembako, tarif dasar listrik, pajak, adalah bagian proses daripada demokrasi sejauh hal itu diadakan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah.
- d) Bentuk partisipasi yang keempat adalah mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari pemilihan lurah, bupati, gubernur, anggota DPR hingga Presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku. Bentuk partisipasi ini adalah mencalonkan diri dalam satu jabatan sangat diperlukan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian para calon pejabat diharapkan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jabatan yang disandang di pundaknya atau beban yang diberikan kepadanya.

4) Kesetaraan Antar Warga

Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan ini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nilai ini diperlukan karena masyarakat Indonesia bersifat heterogen.

5) Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum, laki-laki dan perempuan mempunyai kodrat yang

sama sebagai makhluk sosial (zoom politikon). Laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial.

6) Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah rakyat berkuasa dalam menentukan pemerintahan. Pemerintahan dengan sendirinya berasal dari rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Rasa ketergantungan pemerintah terhadap rakyat inilah yang kemudian menghasilkan makna akuntabilitas. Politisi yang *accountable* adalah politisi yang menyadari bahwa dirinya berasal dari rakyat.

7) Rasa Percaya (*Trust*)

Rasa saling percaya antar suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada dalam masyarakat merupakan nilai dasar yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Suatu pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang apabila rasa saling percaya satu sama lainnya tidak tumbuh. Apabila tidak ada rasa saling percaya yang akan terjadi adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, hubungan antar kelompok masyarakat akan terganggu secara permanen.

8) Kerja Sama

Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Kerjasama hanya akan mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menuntut

munculnya perbedaan pendapat antar individu atau kelompok. Tanpa perbedaan kelompok perbedaan pendapat demokrasi tidak mungkin berkembang.

B. Dampak dan Pengaruh *Money Politic* Terhadap Demokrasi Lokal Masyarakat

Politik uang atau *money politics* sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Selain itu akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, *money politics* juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri, Politik uang sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih karena perannya sangat merusak.⁸⁷

Pertama, Politik Uang Merendahkan Rakyat. Para calon atau partai tertentu yang menggunakan politik uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam pemilu telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat rakyat dinilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama 5 tahun.⁸⁸

Kedua, Politik Uang Merupakan Jebakan Buat Rakyat. Seseorang yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diarahkan untuk hanya memenangkan sang calon semata, setelah calon terpilih maka tidak akan

⁸⁷ By Admin, *Kamu Harus Tau Politik Uang dan Dampaknya Terhadap Demokrasi*, <https://kasiyantimur.id/2020/10/19/politik-uang-dan-dampaknya-terhadap-demokrasi/>, Diakses Pada 23 Agustus 2023.

⁸⁸ *Ibid.*

ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengembalikan semua kerugiannya.⁸⁹

Ketiga, Politik Uang Akan Berujung Pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal, poin ini adalah kaitan dengan point kedua diatas, dimana motifasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang telah terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan politik uang.⁹⁰

Keempat, Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat. Transformasi atau perubahan sebuah masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhambat, bahkan mati jika proses demokrasi didominasi dengan politik uang. Perubahan yang diimpikan jelas tidak akan tercapai karena sang calon, ketika menang, akan menghabiskan seluruh energinya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka politik uang.⁹¹

Pada hakikatnya politik uang tidak seirama dan senyawa dengan 3 tujuan penyelenggaraan Pemilu yakni sebagai berikut: pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kedua, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Ketiga, mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Politik uang, jelas tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi elektoral. *Money politic* bukanlah merupakan barang baru bagi

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

sistem demokrasi yang ada di Indonesia karena sejak awal mula pemilihan secara langsung praktek-praktek seperti ini sudah berlangsung sehingga ini tentunya harus diwaspadai bersama. Waspada dalam arti untuk tidak ikut serta dalam praktek-praktek yang jelas-jelas merugikan proses demokrasi bangsa ini. Dari sinilah muncul berbagai macam konflik yang berkepanjangan yang notabeneanya sangat mengganggu stabilitas nasional. Dengan demikian berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh money politik ini diantaranya adalah situasi dan iklim politik menjadi tidak stabil, menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan daerah yang berkualitas. *Money politic* mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum dan merusak demokrasi dan merugikan masyarakat.⁹²

Money politic berdampak pada nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan nilai keadilan sosial. Politik uang berdampak pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena dalam demokrasi harus mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia sehingga seorang warga negara tidak boleh berbuat tidak hormat kepada warga negara lain dan hal inilah yang seharusnya tertuang pada saat pemilihan dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan kepada orang lain.⁹³

Berdasarkan hal hal yang telah penulis jelaskan diatas dapat diketahui bahwa Politik uang berdampak sebagai nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan bangsa karena dalam sebuah demokrasi politik memang selalu dekat dengan istilah kepentingan. Politik sering disangkut pautkan dengan kepentingan,

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

politik juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kepentingan. Dalam sebuah kepentingan berpolitik pasti mempunyai tujuan dan dampak yang sangat besar seperti kepentingan untuk memperoleh dukungan, simpati publik, sehingga hanya untuk mengedepankan aspek keuntungan individual ataupun kelompok. Namun, dalam hal ini kenyataannya adanya pertentangan kepentingan antara kepentingan individu atau kepentingan bersama dimana pada pemilihan adanya perbedaan pendukung membuat masyarakat terpecah silaturahmi hingga menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan sampai memutuskan hubungan kekeluargaan. Kepentingan yang seperti ini hanya dilandaskan pada nafsu ingin berkuasa dan mencari keuntungan demi diri sendiri dan kelompoknya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilihan berlangsung pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan. Khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilu, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu agar tidak terjadi Politik Uang pada Pilkada selanjutnya. Bawaslu juga memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat. Bawaslu membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga diskusi bersama dengan warga masyarakat selama satu bulan sebelum dilakukannya deklarasi. Pada saat pendeklarasian Bawaslu memberikan spanduk kepada kepala desa untuk dipasang di setiap sudut-sudut desa dan juga stiker untuk dipasang di setiap rumah warga, yang mana spanduk dan stiker tersebut menyatakan untuk menolak politik uang.

2. Dampak *Money Politic* terhadap demokrasi lokal masyarakat yaitu kebiasaan politik uang yang dilakukan setiap adanya pemilihan dan menjalankan nilai-nilai demokrasi yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. dampak dari politik uang itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akibat timbulnya perselisihan antara warga yang berbeda pilihan yang menimbulkan rasa tidak saling menghormati, menghargai dan tidak memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan dari calon yang mereka pilih. Dan perbedaan pendapat tersebut juga menyebabkan hilangnya rasa persatuan mereka dan juga tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial yang terdapat dalam nilai-nilai demokrasi. Masyarakat kurang mengetahui mengenai politik uang sehingga mereka dengan mudah menerima uang tanpa mengetahui bahwa hal tersebut merupakan money politik atau politik uang yang merupakan salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Politik Uang Akan Berujung Pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat. Transformasi atau perubahan sebuah masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhambat, bahkan mati jika proses demokrasi didominasi dengan politik uang

B. Saran

1. Bawaslu seharusnya membuat sebuah regulasi yang benar-benar dapat membuat para pelaku *money politic* itu jera. Sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 2, 73 ayat 4, 187 A, 187 B, dan 187 C Undang-undang No 10 Tahun 2016

Tentang Pemilihan umum Kepala daerah, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut adanya sanksi hukuman pidana dan juga sanksi administrasi yang sudah jelas di dalam aturan tersebut dan harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan juga dari pihak Kepolisian untuk menindak setiap kecurangan praktik politik uang di dalam kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan masyarakat juga harus menyadari bahwa politik uang yang kemudian akan merusak nilai-nilai demokrasi dan bukan menganggap politik uang itu merupakan sebuah anugrah

2. Diharapkan masyarakat sadar dengan adanya politik uang yang beredar karena dengan adanya politik uang itu masyarakat banyak terlibat peselisihan antara masing-masing pendukung. Dan juga hal seperti itu tidak baik untuk dilakukan pada saat pemilihan sebaiknya kita hilangkan saja politik uang tersebut karena akan mengganggu demokrasi bangsa kedepannya nanti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insan Press, 2005.

Agustino, Leo, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: ALFABETA, 2014.

A.S.S. Tambunan, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia. 1998.

Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*. Bumi Aksa, 2007.

Edward aspinall dan Mada sukamajati, *Politik uang di Indonesia*, Yogyakarta: Polgov januari 2015.

Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Indra Ismawan, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta : Penerbit Media Presindo, 1999.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung : Sinar baru Algensindo, 2004.

- Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mahfud MD., Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. Keenam, Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta, 2013.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. NTB, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, 2006.
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*. FH UII Press, Yogyakarta. 2009.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Subakti, Ramlan, *Memahami ilmu politik*, Jakarta : Grasindo pers, 1999.
- Sudjito, *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- Suharizal , *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta, 2015.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. Jurnal Dan Skripsi

Amalia Putri Budiarti, *Skripsi*, Implementasi Nilai Nilai Demokrasi, Universitas Negeri Semarang, 2017.

Agus Hadiawan, 2009, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung), Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.

Cucu Sutrisno, "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada", dimuat pada *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No, 2.

Farahdiba Rahma Bactiar, 2014 "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi", Vol. III, No. 1, dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*.

H.M Soerya Respationo, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral", dimuat pada *Jurnal MMH*, Jilid 42, No. 03. 2014.

Ikhsan Nur Isfiyanto, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Karang Anyar, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 2018.

Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi di Batam", dimuat pada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 1. 2017.

Muhammad Fauzan, D. N. A. CONSTRUCTION OF AUTHORITY THE CONSTITUTIONAL COURT TO DISSOLUTION OF MASS ORGANIZATION IN INDONESIA. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29 (3s) 2020.

Nurkinan, “Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019”, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. III, no. 1, Juli 2018.

Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi Undang Undang NRI 1945, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 7 Nomor 1, Juli 2018.

Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi Undang Undang NRI 1945, *Binamulia Hukum*, Vol 7 Nomor 1, Juli 2018.

Sulfiana, Analisis Dampak Politik Uang Dalam Nilai Nilai Demokrasi, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Tauchid Noor, “Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no. 1, Juni 2009

D. Internet

Fransiska Viola Gina, *Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Para Ahli*, Mulai Henry B. Mayo Hingga Alamudi, <https://bobo.grid.id/amp/083556736/prinsip-prinsip-demokrasi-menurut-para-ahli-mulai-henry-b-mayo-hingga-alamudi>, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/legislasi>. Akses tanggal 16 Desember 2022.

<https://bulukumba.bawaslu.go.id/03/08/2020/opini-politik-uang-dan-sanksi-pidana-yang-menanti.html>, Akses tanggal 16 Desember 2022.

<https://www.journalfhunsa.com/index.php/newratuadilunsa/article/download/187/134>, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023.

Hasunacha N,” *Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu*”, <http://www.hukum-pedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> Diakses 23 September 2023.

Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 16 Desember 2022.

Kompas.com, *Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/03/18380641/pengertian>

n-pemilu-asas-prinsip-dan- tujuannya, Akses Tanggal 16 Desember 2022.

M. Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiq, “*Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam*”, <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-Islam/>, diakses pada 24 September 2023.